

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 8

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN DAN KANTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi Badan dan Kantor dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
14. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
17. Peraturan Pemerintah.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN DAN KANTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;

5. Badan....

5. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidangnya;
6. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidangnya;
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis penunjang pada lembaga teknis daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

BADAN

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi Badan, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Paragraf 1
Badan Perencanaan Daerah
Pasal 3

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah,
terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan,
membawahkan:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian;
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah;
 4. Sub Bidang Analisis Pembiayaan;
- d. Bidang Pemerintahan dan Sosial,
membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 2. Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Budaya;
 3. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 4. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja;
- e. Bidang

- e. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pertanian;
 - 2. Sub Bidang Industri dan Pariwisata;
 - 3. Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
 - 4. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Sub Bidang Perhubungan;
 - 4. Sub Bidang Prasarana;
- g. Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Data dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Pemantauan;
 - 3. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 4

Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

- c. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Aparatur;
 - 3. Sub Bidang Pertanahan;
 - 4. Sub Bidang Pelayanan Umum dan Tata Laksana;
- d. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Belanja Publik;
 - 3. Sub Bidang Belanja Aparatur;
 - 4. Sub Bidang Aset Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- e. Bidang Pengawasan Perekonomian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pertanian;
 - 2. Sub Bidang Industri dan Pariwisata;
 - 3. Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
 - 4. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha;
- f. Bidang Pengawasan Sosial, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Agama dan Budaya;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan;
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - 4. Sub Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja;
- g. Bidang Pengawasan Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Sub Bidang.....

- 3. Sub Bidang Perhubungan;
- 4. Sub Bidang Prasarana;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 5

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Program, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Analisis Formasi Pegawai;
 - 3. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- d. Bidang Pengembangan Karir, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Hukum Kepegawaian;
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
- e. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional;
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian;
- f. Bidang.....

- f. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Struktural;
 - 2. Sub Bidang Fungsional;
 - 3. Sub Bidang Substantif;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 6

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Analisis Potensi Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Operasional dan Pengembangan;
- d. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Penetapan;
 - 3. Sub Bidang Administrasi Penerimaan;
 - 4. Sub Bidang Penagihan;
- e. Bidang Anggaran.....

- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pembiayaan;
 - 2. Sub Bidang Pembukuan;
 - 3. Sub Bidang Kas Daerah;
 - 4. Sub Bidang Pengelolaan Gaji;
 - 5. Sub Bidang Verifikasi;
- f. Bidang Aset Daerah dan Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
 - 2. Sub Bidang Administrasi Barang;
 - 3. Sub Bidang Pendataan dan Produktifitas Asset;
 - 4. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan BUMD;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

- (1) Di lingkungan Badan secara selektif dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BAB III
KANTOR
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 8

Unsur Organisasi Kantor, terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
- b. Pembantu pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Paragraf 1
Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 9

Struktur Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Keuangan;
 3. Urusan Kepegawaian;
- c. Seksi Pengendalian.....

- c. Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Bina Operasional;
 - 2. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
- d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - 2. Sub Seksi Ketentraman Masyarakat;
- e. Seksi Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Bina Perencanaan dan Pengembangan Potensi Linmas;
 - 2. Sub Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
- f. Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan;
 - 2. Sub Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintahan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kantor Penerangan dan Telematika

Pasal 10

Struktur Organisasi Kantor Penerangan dan Telematika, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian

- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Umum;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Kepegawaian;
- c. Seksi Sandi dan Telekomunikasi membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Sandi;
 - 2. Sub Seksi Telekomunikasi;
- d. Seksi Penerangan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pengolahan Informasi;
 - 2. Sub Seksi Pendistribusian Informasi;
- e. Seksi Telematika, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pengolahan Data Elektronik;
 - 2. Sub Seksi Pengembangan Sistem Informatika;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kantor Arsip Daerah

Pasal 11

Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Umum;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Kepegawaian;

- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kearsipan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Kearsipan;
- d. Seksi Pengelolaan Arsip, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pengelolaan Arsip In Aktif;
 - 2. Sub Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Kantor Koperasi dan Pengembangan Pengusaha Kecil Dan Menengah

Pasal 12

Struktur Organisasi Kantor Koperasi dan Pengembangan Pengusaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Umum;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Kepegawaian;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan :
 - 1. Sub Seksi Penyusunan Program;
 - 2. Sub Seksi Pengendalian Program;
- d. Seksi Manajemen.....

- d. Seksi Manajemen Usaha, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Manajemen Usaha Koperasi;
 - 2. Sub Seksi Manajemen Usaha Pengusaha Kecil Menengah;
- e. Seksi Permodalan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Fasilitas Permodalan Koperasi;
 - 2. Sub Seksi Fasilitas Permodalan Pengusaha Kecil Menengah;
- f. Seksi Kelembagaan dan Pelatihan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Kelembagaan;
 - 2. Sub Seksi Pelatihan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Umum;
 - 2. Urusan Keuangan;
 - 3. Urusan Kepegawaian;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Penyusunan Program;
 - 2. Sub Seksi Pengendalian Program;

- d. Seksi Pemberdayaan Wilayah, membawahkan:
 - 1. Sub Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Alam ;
 - 2. Sub Seksi Penataan Sarana Prasarana Desa dan Kelurahan.
- e. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - 2. Sub Seksi Bina Bantuan Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Adat;
 - 2. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- g. Seksi Kerjasama Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Fasilitasi Kerjasama;
 - 2. Sub Seksi Bina Kemitraan;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

- (1) Di lingkungan Kantor secara selektif dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan dan Kantor.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

BAB V

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pejabat eselon II dan III pada Badan dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pejabat eselon IV pada Badan dan Kantor dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Badan dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor serta penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Organisasi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan dan Kantor diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah harus disertai penataan aspek P3D (Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewenangan teknis pengelolaan pajak dan pendapatan lain-lain yang sebelumnya dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah, maka sejak ditetapkannya peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang pengelolaan pajak daerah Kabupaten Bogor.
- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Mei 2001

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd


YUYUN MUSLIHAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2001 NOMOR 8**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor : 4 Tahun 2001
Tanggal : 15 Mei 2001




Keterangan :
 — : Garis Instruktif
 - - - : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,
 AGUS UTARA EFFENDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor : 4 Tahun 2001
Tanggal : 15 Mei 2001

KEPALA




Keterangan :
 ----- : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor

Nomor : 4 Tahun 2001

Tanggal : 15 Mei 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BOGOR**




Keterangan :
..... : Garis Instruktif
..... : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,
AGUS UTARA EFFENDI

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor : 4 Tahun 2001
 Tanggal : 15 Mei 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KANTOR ARSIP DAERAH
 KABUPATEN BOGOR**




BURATI BOGOR,
 AGUS UTARA EFFENDI

Keterangan :
 _____ : Garis Instruktif
 - - - - - : Garis Koordinatif

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor : 4 Tahun 2001
 Tanggal : 15 Mei 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KANTOR KOPERASI DAN PENGEMBANGAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
 KABUPATEN BOGOR**




AGUS UTARA EFFENDI
 BUPATI BOGOR

Keterangan :
 — : Garis Instruktif
 - - - : Garis Koordinatif

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
 Nomor : 4 Tahun 2001
 Tanggal : 15 Mei 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KABUPATEN BOGOR**



Keterangan :
 — : Garis Instruktif
 - - - : Garis Koordinatif